



PENETAPAN

Nomor 893/Pdt.P/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Hj. Nurlela binti H. A. Massalesse, tempat dan tanggal lahir Watampone, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan usaha penggilingan beras, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lalleree, Desa Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 893/Pdt.P/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Amelia Kartika Sari. AM binti H. Amiruddin, Amila Dwita Mariska binti H. Amiruddin, dan Anindya Triani Salsabila binti H. Amiruddin dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308171512100073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 13 November 2015.
2. Bahwa Hj. Nurlela binti H. A. Massalesse telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Amiruddin bin H. Lebu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 132/22/IV/2003, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 07 April 2003.

Hal. 1 dari 10 hal. Pntp. No.498/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut sebagaimana posita nomor 2 (dua), telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama :
Amelia Kartika Sari. AM binti H. Amiruddin, umur 15 tahun
Amila Dwita Mariska binti H. Amiruddin, umur 7 tahun
Anindya Triani Salsabila binti H. Amiruddin, umur 4 tahun
4. Bahwa H. Amiruddin bin H. Lebu telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-24022020-0037 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 24 Februari 2020.
5. Bahwa setelah almarhum H. Amiruddin bin H. Lebu, maka hak perwalian (hak asuh) dari ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
6. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum).
7. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas ketiga anak tersebut.
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili ketiga anak tersebut yang masih berada dibawah umur sebagai perwakilan dalam penandatanganan pengalihan kredit (pencairan kredit) dari almarhum H. Amiruddin bin H. Lebu ke Hj. Nurlela binti H. A. Massalesse.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama:
 - a. Amelia Kartika Sari. AM binti H. Amiruddin, umur 15 tahun
 - b. Amila Dwita Mariska binti H. Amiruddin, umur 7 tahun

Hal. 2 dari 10 hal. Pntp. No.498/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anindya Triani Salsabila binti H. Amiruddin, umur 4 tahun untuk mewakili ketiga anak tersebut yang masih berada dibawah umur sebagai perwakilan dalam penandatanganan pengalihan kredit (pencairan kredit) dari almarhum H. Amiruddin bin H. Lebu ke Hj. Nurlela binti H. A. Massalesse.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/22/IV/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 7 April 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Nurlela, Nomor : 7308171512100073, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amelia Kartika Sari, AM, Nomor : 807/IST/I/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 17 Januari 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amila Dwita Mariska, Nomor : 7308-LU-10042013-0028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 10 April 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.

Hal. 3 dari 10 hal. Pntp. No.498/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anindya Triani Salsabila, Nomor : 7308-LU-17112015-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 17 November 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.
- Fotokopi Akta Kematian atas nama H. Amiruddin, Nomor 7308-KM-24022020-0037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 24 Februari 2020, yang telah dicocokka dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua Majelis diberi kode P6.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Muh. Zulkifli bin Rusli, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum H. Amiruddin yang menikah pada tanggal 7 April 2003 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Amiruddin telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Amelia Kartika Sari, Amila Dwita Mariska dan Anindya Triani Salsabila.
- Bahwa ketiga anak Pemohon masih tergolong dibawa umur karena anak pertama berumur 15 tahun, anak kedua umur 7 tahun sedangkan anak ketiga umur 4 tahun.
- Bahwa suami Pemohon H. Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 karena sakit.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia ketiga anak-anak Pemohon tetap dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Pemohon ketiga anak-anak Pemohon tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan.
- Bahwa Pemohon memasukkan perwalian ke Pengadilan Agama untuk mewakili ketiga orang anaknya untuk penandatanganan pengalihan kredit atas nama suami Pemohon H. Amiruddin ke Pemohon Hj. Nurlela binti H. A. Massalesse.

Hal. 4 dari 10 hal. Pntp. No.498/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai kredit pada Bank Danamon dan setelah meninggal dunia maka kredit tersebut akan dilanjutkan oleh istrinya (Pemohon).

Saksi 2, Marlin bin A. Massalesse, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum H. Amiruddin yang menikah pada tanggal 7 April 2003 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Amiruddin telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Amelia Kartika Sari, Amila Dwita Mariska dan Anindya Triani Salsabila.
- Bahwa ketiga anak Pemohon masih tergolong dibawa umur karena anak pertama berumur 15 tahun, anak kedua umur 7 tahun sedangkan anak ketiga umur 4 tahun.
- Bahwa suami Pemohon H. Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 karena sakit.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia ketiga anak-anak Pemohon tetap dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi selama dalam asuhan Pemohon ketiga anak-anak Pemohon tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan.
- Bahwa Pemohon memasukkan perwalian ke Pengadilan Agama untuk mewakili ketiga orang anaknya untuk penandatanganan pengalihan kredit atas nama suami Pemohon H. Amiruddin ke Pemohon Hj. Nurlela binti H. A. Massalesse.
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai kredit pada Bank Danamon dan setelah meninggal dunia maka kredit tersebut akan dilanjutkan oleh istrinya (Pemohon).

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 hal. Pntp. No.498/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama H. Amiruddin bin H. Lebu namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk penandatanganan pengalihan kredit (pencairan kredit) dari almarhum H. Amiruddin bin H. Lebu ke Hj. Nurlela binti H.A. Massalesse;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum H. Amiruddin bin H. Lebu sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Amiruddin dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 April 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Hj. Nurlela sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai ibu rumah tangga sedangkan anak-anak sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak-naka Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai istri yang hidup dalam

Hal. 6 dari 10 hal. Pntp. No.498/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan anak/anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak/anak Pemohon yang lahir dari pasangan suami istri almarhum H. Amiruddin dengan Hj. Nurlela binti H. A. Massalesse (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak/anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum H. Amiruddin dan anak/anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa almarhum H. Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Amiruddin telah nyata meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarganya, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak/anak Pemohon bernama Amelia Kartika Sari. AM binti H. Amiruddin, Amila Dewita Mariska binti H. Amiruddi dan Anindya Triani Salsabila binti H. Amiruddin;
- Bahwa Anak/anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum H. Amiruddin;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2020 karena sakit;

Hal. 7 dari 10 hal. Pntp. No.498/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak/anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak/anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak/anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak/anaknya untuk bertindak hukum dalam hal penandatanganan pengalihan kredit (pencairan kredit dari almarhum H. Amiruddin bin H. Lebu ke Hj. Nurlela binti H. A. Massalesse (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak Pemohon tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut. dalam hal penandatanganan pengalihan kredit (pencairan kredit dari almarhum H. Amiruddin bin H. Lebu ke Hj. Nurlela binti H. A. Massalesse (Pemohon) dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

4. Mengabulkan permohonan Pemohon.
5. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
 - a. Amelia Kartika Sari. AM binti H. Amiruddin, umur 15 tahun
 - b. Amila Dwita Mariska binti H. Amiruddin, umur 7 tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Pntp. No.498/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anindya Triani Salsabila binti H. Amiruddin, umur 4 tahun

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1422 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Hal. 9 dari 10 hal. Pntp. No.498/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

www.tampun

in, H

Hal. 10 dari 10 hal. Pntp. No.498/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

